

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintah sebagai pihak yang menjalankan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi masalah ini, peran auditor sebagai pihak ketiga sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa laporan keuangan yang dibuat pemerintah telah disajikan secara akuntabel dan transparan. Pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dengan adanya suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat audit masing-masing APIP. APIP (PER/05/M.PAN/03/2008) salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan adalah Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 menyebutkan Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Dalam lingkungan pemerintah daerah inspektorat berfungsi sebagai auditor internal untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah provinsi. Untuk menjalankan fungsi audit tersebut, Inspektorat didukung oleh kinerja auditornya.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor menjadi kebutuhan utama bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan. Salah satu profesi auditor yang memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan adalah auditor internal (Maliawan, Dkk, 2017). Auditor internal menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk meletakkan kepercayaan pada pengawasan internal yang diberikan. Auditor internal memiliki peran penting untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Menurut Rai (2018) kinerja seorang auditor dapat dilihat dari tanggung jawab, kemampuan, dan komitmen yang mereka miliki. Kinerja auditor internal yang baik akan menghasilkan hasil audit yang sesuai dengan aturan pelaksanaan audit internal, sehingga menghasilkan hasil audit yang handal atau terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajian. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu, yaitu: kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Secara teoritis kehadiran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) seharusnya menjadi salah satu sebab kinerja pemerintah daerah itu akan semakin baik, namun pada saat ini, peran dan fungsi Inspektorat telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, namun masih banyak auditor internal di Inspektorat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Kompetensi yang dimiliki auditor sangat berkaitan dengan kinerja. Kompetensi adalah sebuah kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya (Jusri & Maulidha, 2020). Lebih lanjut (Putri, 2019) menyatakan kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada

tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan. Kompetensi dalam audit internal memiliki arti setiap auditor internal pemerintah harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, berkompeten, ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan pada praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

Namun masih banyak auditor internal di Inspektorat yang belum memiliki keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif sehingga tidak melakukan tugasnya dengan baik. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawasan di daerah, karena hasil pekerjaan auditor internal tersebut akan menentukan hasil pemeriksaan yang dilakukan dan selanjutnya berimplikasi terhadap opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun fenomena yang berkaitan dengan kompetensi, dimana masih rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki auditor dan keahlian khusus dalam bidangnya belum sesuai dengan latar belakang pendidikan auditor sehingga banyak temuan yang justru ditemukan oleh Lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di Inspektorat Kabupaten OKU, terdapat fenomena ditemukan yaitu pengalaman kerja Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang kurang optimal hal ini dikarenakan terjadi pengunduran diri auditor yang sudah berpengalaman dengan berbagai alasan salah satunya yaitu adanya intimidasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Selain itu adanya mutasi antar satuan kerja yang tak berpengalaman di bidang auditor tergantikan oleh yang tak berpengalaman. Pengunduran diri dan mutasi auditor ini menyebabkan tergantinya auditor yang berpengalaman dengan auditor yang belum berpengalaman, dan hal ini diduga akan menjadikan turunya kinerja auditor.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kompetensi terhadap kinerja Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh kompetensi terhadap kinerja Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

1.4. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Pemegang Kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas auditor inspektorat.
- b. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan Good Governance sehingga inspektorat diharapkan dapat membuat program yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitas.
- c. Bagi Peneliti, sebagai sarana menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai permasalahan di sekitar melalui penelitian ilmiah.